



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan negara dan berlandaskan pada semangat otonomi daerah telah dibentuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 36) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan.
5. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
7. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) selanjutnya adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II BENTUK, BESARAN DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk dan Besaran

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) saat ini adalah sebesar Rp365.692.366.034,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).

- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebesar Rp 291.153.950.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditetapkan dalam 2 (dua) bentuk, meliputi:
- a. penambahan Penyertaan Modal berupa uang senilai Rp155.886.750.000,00; (seratus lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. penambahan Penyertaan Modal berupa tanah dan bangunan senilai Rp135.267.200.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dan bangunan Komplek Eks Kantor Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Rumah Dinas yang terletak di Jalan Letjend.S.Parman No.44 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kotamadya Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 18 Tanggal 22 September 1993, luas tanah: 7.562 m2 dan luas bangunan: 8.276 m2 dengan nilai appraisal Kantor Jasa Penilai Publik sebesar Rp83.986.200.000,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Sebidang tanah dan bangunan Kantor Eks KPUD Banjarmasin yang terletak di Jalan Jenderal A.Yani Km.3,5 No.212 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti Surat Pernyataan Menguasai Tanah Nomor: 032/028/PUS-BMD/Bakeuda/2022 Tanggal 01 Maret 2022, luas tanah: 2.800 m2 dan luas bangunan: 3.063 m2 dengan nilai appraisal Kantor Jasa Penilai Publik sebesar Rp37.290.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 3. Sebidang tanah dan bangunan Eks Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jalan Kacapiring III Rt.22 Rw.01 No.14 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kotamadya Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan SHP No.27 Tanggal 07 Februari 2000, luas tanah: 250 m2 dan luas bangunan: 226,50 m2 dengan nilai appraisal Kantor Jasa Penilai Publik sebesar Rp886.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah);

4. Sebidang tanah kosong milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jalan Bina Praja Utara Kel/Desa Palam Kecamatan Cempaka Kotamadya Banjarbaru (Komplek Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan samping kantor Bank Indonesia) Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Menguasai Tanah Nomor: 032/0840/PUS-BMD/Bakeuda/ 2022 Tanggal 29 Maret 2022 dengan luas tanah 18.250 m2 dengan nilai appraisal Kantor Jasa Penilai Publik sebesar Rp11.130.000.000,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
 5. Sebidang tanah kosong milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Jalan Dharma Praja Kelurahan Bangkal kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru (Samping gedung aset Kantor Badan Keuangan Daerah) Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Menguasai Tanah Nomor: 032/841/PUS-BMD/Bakeuda/2022 Tanggal 29 Maret 2022 dengan luas tanah 3.238 m2 dengan nilai appraisal Kantor Jasa Penilai Publik sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp155.886.750.000,00 (seratus lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu melalui APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Tahun 2022 sebesar Rp45.561.250.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Tahun 2023 sebesar Rp52.837.000.000,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - c. Tahun 2024 sebesar Rp57.488.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Penambahan Penyertaan Modal berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun 2024.
- (5) Penambahan penyertaan modal berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diperoleh berdasarkan penilaian pihak independen.
- (6) Tata cara pelimpahan kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal penambahan penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyeteroran sisa penambahan penyertaan modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah atau mengurangi jumlah Penyertaan Modal sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda):

- a. Keseluruhan jumlah Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ke dalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) menjadi sebesar Rp656.846.316.034,00 (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh empat rupiah); dan
- b. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penambahan penyertaan modal Daerah akumulatif dari modal daerah yang terdahulu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(6-162/2022)**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan negara dan berlandaskan pada semangat otonomi daerah telah dibentuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan.

Sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sehubungan hal diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 126**